

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ditetapkan berdasar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup beberapa sub kegiatan, antara lain :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk memberi gaji/penghasilan/pendapatan bagi PNS khususnya pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penghargaan dan apresiasi atas prestasi kerja serta meningkatkan kesejahteraan aparatur baik PNS maupun PPPK yang telah melaksanakan tugas yang diemban serta dipercayakan kepadanya. Selain itu mewujudkan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan gaji sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparatur baik PNS maupun PPPK pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah.

C. Sumber Dana dan Rincian Belanja

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp7.954.595.436 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribus Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp230.150.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp.2.652.000 (*Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025

REKENING	PAGU
- Belanja Gaji Pokok PNS	1.636.110.000
- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.504.437.749,86
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	184.219.000
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	63.840.000
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.980.700
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	113.737.400
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	65.520.000
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.750.000
- Belanja Tunjangan Beras PNS	121.450.000
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	31.696.000
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.048.000
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.560.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	71.386
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	47.600,14
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	210.000.000
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	74.200.000
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.335.880.000
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	157.435.600
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.982.120.000
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	219.492.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA	7.954.595.436

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025

REKENING	PAGU
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	230.150.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA	230.150.000

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025

REKENING	PAGU
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.200.000
Belanja Makan Minum Rapat	1.452.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA	2.652.000

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rentang waktu 12 bulan tahun 2024, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4 sampai dengan Table 6.

Tabel 4. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025.

No	Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
		1	2	3	4	
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	✓	✓	✓	✓	
2.	Belanja Gaji Pokok PPPK	✓	✓	✓	✓	
3.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	✓	✓	✓	✓	

4.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	✓	✓	✓	✓
5.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	✓	✓	✓	✓
6.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	✓	✓	✓	✓
7.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	✓	✓	✓	✓
8.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	✓	✓	✓	✓
9.	Belanja Tunjangan Beras PNS	✓	✓	✓	✓
10.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	✓	✓	✓	✓
11.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	✓	✓	✓	✓
12.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	✓	✓	✓	✓
13.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	✓	✓	✓	✓
14.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	✓	✓	✓	✓
15.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	✓	✓	✓	✓
16.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	✓	✓	✓	✓
17.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	✓	✓	✓	✓
18.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	✓	✓	✓	✓
19.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	✓	✓	✓	✓
20.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	✓	✓	✓	✓

Tabel 5. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2025.

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	✓	✓	✓	✓	

Tabel 6. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2025.

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	✓	✓	✓	✓	
Belanja Makan Minum Rapat	✓	✓	✓	✓	

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

